



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan standarisasi pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, perlu Pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah bupati bagi Daerah kabupaten atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lain adalah Perda kabupaten dan Perda kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati dan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD.

8. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai dengan undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi Perda dan Perkada yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Perda Kabupaten dan Rancangan

Peraturan Bupati

Pasal 3

- (1) Rancangan Perda kabupaten yang telah disetujui bersama antara bupati dan DPRD kabupaten dan rancangan peraturan bupati sebelum ditetapkan oleh bupati, paling lama 3 (tiga) Hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Raperda Kabupaten, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Penyampaian rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk lampiran rancangan Perda kabupaten dan lampiran rancangan peraturan bupati.

Pasal 4

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. surat bupati mengenai penyampaian rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati;
 - b. surat bupati kepada DPRD kabupaten mengenai penyampaian rancangan Perda kabupaten untuk dibahas bersama;
 - c. persetujuan bersama antara bupati dan DPRD kabupaten terhadap rancangan perda kabupaten;
 - d. risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten atas pembahasan rancangan perda kabupaten; dan
 - e. laporan hasil pemeriksaan BPK yang meliputi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Lampiran rancangan Perda kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
 - b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : LPE;
 - e. Lampiran V : neraca;
 - f. Lampiran VI : laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - q. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - r. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - s. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Lampiran rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat:
- a. Lampiran I : Ringkasan LRA; dan
 - b. Lampiran I.1 : Penjabaran LRA.

Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 5

Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. evaluasi kesesuaian rancangan Perda kabupaten dengan Perda APBD dan/atau perubahan APBD dan kesesuaian rancangan peraturan bupati dengan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan/atau penjabaran Perubahan APBD; dan
- b. evaluasi kesesuaian rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. evaluasi konsistensi;
- b. evaluasi kebijakan; dan
- c. evaluasi legalitas.

Pasal 7

Evaluasi konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menilai:

- a. kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda kabupaten;
- b. kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda kabupaten; dan

- c. kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda Kabupaten.

Pasal 8

Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Evaluasi legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menilai:

- a. kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda kabupaten; dan
- b. kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati.

Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Evaluasi untuk menilai kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai penyempurnaan rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati.
- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan evaluasi legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya.

Pasal 12

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten dan rancangan Peraturan Bupati, Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat meminta penjelasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Evaluasi

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- (3) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan:
- a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi disertai *softcopy*.

Pasal 14

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati telah sesuai dengan Perda kabupaten tentang APBD dan/atau Perda kabupaten tentang Perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati menjadi peraturan bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati bertentangan dengan Perda kabupaten tentang APBD dan/atau Perda kabupaten tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi diterima.

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten yang telah sesuai atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tata cara pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Perda kabupaten dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten menjadi perda dan rancangan peraturan bupati menjadi peraturan bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 18

Gubernur melalui Badan yang melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten dan rancangan peraturan bupati untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan daerah dilakukan melalui langkah-langkah yang dituangkan dalam kertas kerja Evaluasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Juli 2019

M. ALI BAAL MASDAR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN EVALUASI 1.

Langkah-Langkah Evaluasi Konsistensi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi:	
	Menilai konsistensi rancangan Perda dengan Perda tentang APBD, meliputi: a. kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda; b. kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda; dan c. kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda.	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi:	
	a. dapatkan Perda APBD dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.	
	b. teliti pagu anggaran akun pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perda APBD apakah telah sesuai dengan rancangan Perda dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan rancangan Perkada.	
	c. teliti kesesuaian anggaran yang tercantum pada ringkasan LRA dengan pagu pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perda tentang APBD.	
	d. teliti kesesuaian nomenklatur jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan antara APBD dengan rincian LRA.	

	e. teliti kesesuaian struktur dan klasifikasi jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan antara APBD dengan rincian LRA.	
	f. teliti kesesuaian total pendapatan, belanja masing-masing SKPD, dan pembiayaan pada SKPKD dan bandingkan dengan total pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Perda.	
	g. teliti kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	h. teliti kesesuaian penjumlahan rincian belanja masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total belanja dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	i. teliti kesesuaian penjumlahan rincian pembiayaan pada rancangan perda dengan total pembiayaan dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	j. buat kesimpulan.	

2. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi:	
	Menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD berkaitan dengan, antara lain: a. kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda; b. SiLPA; c. aset; d. kewajiban; e. pendapatan-LO; dan f. beban.	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan	

	2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. teliti kesesuaian besaran persentase serta jumlah total pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada pada LRA.	
	c. teliti kesesuaian besaran persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	d. teliti dan bandingkan antara realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan Perkada.	
	e. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan peraturan Perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran, antara lain:	
	1) jauh melebihi yang dianggarkan; 2) jauh dibawah yang dianggarkan; 3) tidak terealisasi; atau 4) terealisasi tetapi tidak dianggarkan.	
	f. teliti perhitungan besaran persentase realisasi anggaran belanja serta jumlah total realisasi belanjanya pada rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	g. teliti dan bandingkan antara realisasi dengan anggaran masing-masing program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada.	
	f. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran, antara lain:	
	1) jauh dibawah yang dianggarkan; atau 2) tidak terealisasi.	
	g. teliti dan hitung persentase serta jumlah pembiayaan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada pada anggaran dibandingkan dengan realisasinya.	
	h. teliti dan bandingkan realisasi dengan anggaran masing-masing jenis, obyek dan rincian obyek	

	pembiayaan pada rancangan Perkada.	
	i. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan pada rancangan Perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran.	
	j. pastikan apakah pengeluaran pembiayaan.	
	k. buat kesimpulan.	
3.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait SiLPA a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. b. teliti dan identifikasi sumber-sumber penyebab SiLPA. c. buat trend dan cermati SiLPA beberapa tahun terakhir (empat tahun terakhir). d. teliti dan bandingkan besaran SiLPA terhadap besaran kewajiban jangka pendek. e. teliti dan hitung rasio SiLPA terhadap anggaran belanja dalam APBD. f. buat trend rasio SiLPA terhadap anggaran belanja dalam APBD beberapa tahun terakhir (empat tahun terakhir). b. buat kesimpulan.	
4.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait aset a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
5.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait aset a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. b. Kas dan setara kas 1) meneliti saldo kas dan setara kas pada catatan atas laporan keuangan. 2) meneliti dan cermati akun-akun pada kas dan setara kas. 3) mencermati dan memastikan tidak terdapat saldo kas pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran	

	<p>pada tanggal pelaporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) meneliti dan mencermati apakah selain penempatan uang pada RKUD pemerintah daerah juga melakukan penempatan kas pada bank lainnya. 5) apabila ditemukan adanya penempatan dalam bentuk deposito, pastikan bahwa jatuh tempo deposito tidak melebihi tanggal tahun pelaporan. 6) buat kesimpulan. <p>c. Piutang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meneliti saldo piutang daerah pada catatan atas laporan keuangan. 2) meneliti dan cermati akun-akun berdasarkan kelompok dan kualitas piutang. 3) meneliti dan mencermati serta membandingkan saldo piutang pada tanggal pelaporan berdasarkan jenis dan kualitas piutang terhadap saldo piutang tahun sebelumnya, untuk memastikan apakah saldo piutang mengalami peningkatan atau tidak, baik dari segi jumlah dan komposisi kualitas piutang. 4) menghitung rasio piutang berdasarkan kualitas piutang terhadap total piutang. 5) buat kesimpulan. <p>d. Persediaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meneliti saldo persediaan pada catatan atas laporan keuangan. 2) membandingkan dan membuat rasio nilai per jenis persediaan terhadap total persediaan. 	
5.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kewajiban	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. <p>b. meneliti saldo kewajiban pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>c. meneliti dan membandingkan saldo kewajiban tanggal pelaporan terhadap saldo kewajiban tahun sebelumnya, serta mempelajari penjelasan kewajiban pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>d. buat kesimpulan.</p>	
6.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait	

	pendapatan LO	
	<p>a.dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. <p>b. meneliti rincian pendapatan LO pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>c. meneliti dan membandingkan rincian pendapatan LO tanggal pelaporan terhadap rincian pendapatan LO tahun sebelumnya, serta pelajari penjelasan rincian pendapatan LO pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>d. meneliti dan bandingkan rincian pendapatan-LO terhadap target pendapatan pada APBD.</p> <p>e. buat kesimpulan.</p>	
7.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait beban	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. <p>b. meneliti rincian beban pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>c. meneliti dan membandingkan rincian beban tanggal pelaporan terhadap rincian beban tahun sebelumnya, serta pelajari penjelasan rincian beban pada catatan atas laporan keuangan.</p> <p>d. meneliti dan membandingkan jumlah beban dengan belanja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) beban pegawai dengan belanja pegawai; dan 2) beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa. <p>e. buat kesimpulan.</p>	
8.	Langkah-Langkah Evaluasi Legalitas	
	<p>Tujuan pelaksanaan evaluasi Untuk menilai :</p> <p>a. kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembahasan rancangan Perda; 2) penyampaian rancangan Perda; dan 3) kelengkapan dokumen. 4) kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada 	

	berkaitan dengan: 1) substansi batang tubuh rancangan Perda dan rancangan Perkada; 2) substansi lampiran rancangan Perda dan rancangan Perkada; dan 3) format penyajian rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
9.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait dengan kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda.	
	a. dapatkan dokumen pendukung paling sedikit: 1) surat gubernur kepada DPRD provinsi atau surat bupati/wali kota kepada DPRD kabupaten/kota mengenai penyampaian rancangan Perda untuk dibahas bersama. 2) persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD provinsi atau persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda. 3) risalah sidang pembahasan rancangan Perda. 4) surat gubernur atau surat bupati/wali kota mengenai penyampaian rancangan Perda atau rancangan Perkada kepada Menteri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. 5) rancangan Perda. 6) lampiran rancangan Perda meliputi: a) lampiran I LRA (1) lampiran I.1 ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; (2) lampiran I.2 ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; (3) lampiran I.3 rekapitulasi realisasi anggaran urusan pemerintahan organisasi, program dan kegiatan; dan (4) lampiran I.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara. b) lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c) lampiran III Laporan operasional; d) lampiran IV LPE; e) lampiran V Neraca; f) lampiran VI laporan arus kas;	

	<p>g) lampiran VII catatan atas laporan keuangan;</p> <p>h) lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;</p> <p>i) lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;</p> <p>j) lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;</p> <p>k) lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;</p> <p>l) lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;</p> <p>m) lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;</p> <p>n) lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;</p> <p>o) lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;</p> <p>p) lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;</p> <p>q) lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;</p> <p>b. teliti tanggal surat bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota mengenai</p> <p>c. penyampaian rancangan Perda untuk dibahas bersama, apakah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun pelaporan berakhir.</p> <p>d. teliti tanggal persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda, apakah paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya rancangan Perda.</p> <p>e. teliti risalah rapat paripurna DPRD kabupaten/kota atas pembahasan rancangan Perda untuk mendapatkan informasi antara lain apakah rapat paripurna dimaksud memenuhi kuorum dan pastikan rapat paripurna tersebut membahas rancangan Perda.</p> <p>f. teliti tanggal surat bupati/wali kota kepada gubernur mengenai penyampaian rancangan Perda dan rancangan Perkada apakah paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>f. teliti dan cermati substansi rancangan perda untuk memastikan apakah dalam batang tubuh rancangan Perda telah mencakup LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.</p> <p>g. teliti dan cermati lampiran rancangan perda untuk memastikan apakah telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan.</p> <p>h. teliti dan cermati substansi pada batang tubuh</p>	
--	--	--

	<p>rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk memastikan apakah telah mencakup pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan.</p> <p>i. teliti dan cermati lampiran rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk memastikan apakah telah mencakup ringkasan LRA dan penjabaran LRA.</p> <p>j. cermati laporan hasil pemeriksaan BPK antara lain untuk mendapatkan informasi opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, temuan sistem pengendalian intern, dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. buat kesimpulan.</p>	
10.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada	
	<p>a. dapatkan rancangan Perda dan rancangan Perkada.</p> <p>b. teliti dan cermati format penyajian:</p> <p>1) rancangan Perda meliputi batang tubuh dan lampirannya (lampiran I s.d. lampiran XX); dan</p> <p>2) rancangan Perkada meliputi batang tubuh dan lampirannya (lampiran I dan lampiran I.1).</p> <p>c. teliti format penyajian rancangan Perda dan rancangan Perkada apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. buat kesimpulan.</p>	

11. Evaluasi kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi	
	<p>Menilai apakah rancangan Perda telah sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan terkait:</p> <p>a. struktur;</p> <p>b. klasifikasi; dan</p> <p>c. pengukuran.</p>	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <p>1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan</p> <p>2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan</p>	

	keuangan tahun berkenaan.	
	b.teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pendapatan LRA	
	c. cermati pendapatan-LRA, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun pendapatan-LRA. d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait belanja dan transfer.	
	e. cermati akun belanja dan transfer, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun belanja dan/atau akun transfer. f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pembiayaan.	
	g.cermati pembiayaan, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun pembiayaan.	
	h. buat kesimpulan.	
12.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait	
	Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LPSAL.	
	c. cermati LPSAL, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LPSAL.	
	d. buat kesimpulan.	
13.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait neraca	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan. b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait aset.	

	<p>c. cermati aset, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.</p> <p>d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait kewajiban.</p> <p>e. cermati kewajiban, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.</p> <p>f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait ekuitas.</p> <p>g. cermati ekuitas, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.</p> <p>h. buat kesimpulan.</p>	
14.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Operasional (LO)	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan. <p>b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pendapatan LO.</p> <p>c. cermati pendapatan-LO, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun pendapatan-LO.</p> <p>d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait beban.</p> <p>e. cermati beban, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun beban.</p> <p>f. buat kesimpulan.</p>	
15.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan. <p>b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait ekuitas pada LPE.</p> <p>c. cermati LPE, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LPE.</p> <p>d. buat kesimpulan.</p>	

16.	<p>Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Arus Kas (LAK)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan. b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LAK. c. cermati LAK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LAK. d. buat kesimpulan. 	
17.	<p>Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan. 3) teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LRA pada CaLK. b. cermati atas pengungkapan LRA pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK. c. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait LPSAL pada CaLK. e. cermati atas pengungkapan LPSAL pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK. f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pengungkapan neraca pada CaLK. g. cermati atas pengungkapan neraca pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK. h. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LO pada CaLK. i. cermati atas pengungkapan LO pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK. j. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LPE pada CaLK. 	

	<p>k. cermati atas pengungkapan LPE pada</p> <p>l. belum terakomodasi dalam CaLK.</p> <p>m. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LAK pada CaLK.</p> <p>n. cermati atas pengungkapan LPE pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.</p> <p>o. buat kesimpulan.</p>	
--	---	--

B. FORMAT KERTAS KERJA

1. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KONSISTENSI

KERTAS KERJA EVALUASI KONSISTENSI

RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

EVALUATOR :

TAHUN :

DIBUAT OLEH :

DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

- Keterangan:
- 1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
 - 2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 1;
 - 3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
 - 3. Kolom 4 diisi dengan “sesuai” atau “tidak sesuai”, sesuai dengan hasil penilaian;
 - 4. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

2. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KEBIJAKAN

KERTAS KERJA EVALUASI KEBIJAKAN
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

EVALUATOR :
TAHUN :
DIBUAT OLEH :
DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Hasil Analisis	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

- Keterangan:
- 1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
 - 2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 2;
 - 3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
 - 4. Kolom 4 diisi dengan hasil analisis atas aktifitas yang dilakukan pada kolom 2;
 - 5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

3. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI LEGALITAS

KERTAS KERJA EVALUASI LEGALITAS
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

EVALUATOR :
TAHUN :
DIBUAT OLEH :
DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Ya/Tidak	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

- Keterangan:
- 1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
 - 2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 3;
 - 3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
 - 4. Kolom 4 diisi dengan “ya” atau “tidak”, sesuai dengan hasil penilaian;
 - 5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

4. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KESESUAIAN DENGAN TEMUAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

KERTAS KERJA EVALUASI KESESUAIAN DENGAN TEMUAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK RANCANGAN PERDA
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

EVALUATOR :
TAHUN :
DIBUAT OLEH :
DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

- Keterangan:
- Kolom 1 diisi dengan no urut;
 - Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 4;
 - Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
 - Kolom 4 diisi dengan hasil analisis atas aktifitas yang dilakukan pada kolom 2;
 - Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Format Keputusan Gubernur



GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR :

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
..... TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.....tentang Pertanggungjawaban Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....dan Rancangan Peraturan Bupati.....tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.....tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarandan Rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaranberdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD ternyata tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Rancangan Peraturan Bupati..... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

NAMA JELAS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, (sebagai laporan di Jakarta);
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten di;
5. Sekretaris Daerah Kabupatendi;
6. Inspektur Kabupatendi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR



BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 JULI 2019

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

FORMAT BERITA ACARA KELENGKAPAN DOKUMEN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWBAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEKS PERKANTORAN GUBERNUR-RANGAS BARU
Jl. Jend. Abd. Malik Pattana Endeng No.1 Telp. 0426-226677 Mamuju 91511

TANDA TERIMA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	KETERANGAN	
1	Surat Pengantar Bupati kepada Gubernur tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor :		
	b. Tanggal :		
2	Surat Kepala Daerah kepada DPRD tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk dibahas	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor :		
	b. Tanggal :		
3	Persetujuan Bersama dengan DPRD terhadap Ranperda	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	a. Nomor :		
	b. Tanggal :		
4	Risalah Sidang atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
5	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK :		

	a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	b. Sistem Pengendalian Intern	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
	c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA
6	Tanggal Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati diterima		
7	Jumlah Ranperda yang Disampaikan		
8	Jumlah Ranperbup yang Disampaikan		
9	Batas Waktu Pembahasan (15 hari kerja)		
	Dari tanggal		
	Sampai dengan tanggal		

Dengan diterimanya surat Saudara Nomor Tanggal PerihalPenyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggarandan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran Kabupaten yang diterima pada hari ini tanggal dapat/belum dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

.....

Mamuju,

Yang Menerima,

.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I


NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 JULI 2019

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN




 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Nomor SOP	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
		Drs. Amujib, M.M
	Nama SOP	Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;4. Permendagri No. 11 Tahun 2017 Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami struktur keuangan daerah2. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.3. Memahami konsep dasar perencanaan pembangunan.4. Memahami bisnis proses dan aturan yang mendasari penyusunan anggaran keuangan pemerintah dan pembangunan .5. Memahami dan mengerti secara aktif operasional komputer.6. Memahami secara mendasar administrasi pemerintahan.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Gubernur Sulawesi Barat2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat3. Asisten Bidang Administrasi Umum4. Kepala BPKPD5. Biro Hukum6. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota7. Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPKPD9. Staf (JFU)	<ol style="list-style-type: none">1. Personal Computer (PC) / Komputer laptop lengkap dengan jaringan Internet2. Printer dan Kertas3. Alat komunikasi (HP atau telepon kantor)4. Peraturan Perundang-undangan5. Buku Penerimaan6. Nota Dinas dan Lembar Disposisi7. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD8. Persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas Rancangan APBD9. Dokumen pendukung lain penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (RKPD, KUA, PPAS dan lain-lain).	



Uraian Prosedur		Pelaku									Mutu Baku			Ket
		Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kepala BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Out put	
1	Menerima Ranperda dan Raperbup dari kabupaten/ kota dan memeriksa dokumen evaluasi Ranperda dan Ranperbup										<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar - Dokumen evaluasi 	120 menit (hari ke-1)	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara penerimaan - Dokumen Ranperda & Ranperbup 	
2	Menyampaikan Ranperda dan Ranperbup serta kelengkapannya kpd Kepala BPKPD										<ul style="list-style-type: none"> - Ranperda, Ranperbup & Kelengkapannya - Berita acara penerimaan 	60 menit (hari ke-1)	Disposisi Ranperda & Ranperbup serta kelengkapannya kepada Kabid Anggaran	
3	Menerima dan menyampaikan Ranperda dan Ranperbup kpd Kabid Anggaran										Ranperda, Ranperbup & Kelengkapan -nya	60 menit (hari ke-1)	Berkas yang akan evaluasi	
4	Mengevaluasi Ranperda dan Ranperbup										<ul style="list-style-type: none"> - Ranperda, Ranperbup - Kelengkapan evaluasi (lampiran) 	3 hari (hari ke-2, 3,4)	Identifikasi substansib Ranperda & Ranperbup yang harus disempurnakan	

Uraian Prosedur		Pelaku								Mutu Baku			Ket																																																																																																																																																																																																																																				
		Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kepala BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Wkt		Out put																																																																																																																																																																																																																																			
5	Melakukan pembahasan bersama daerah apabila diperlukan penjelasan tambahan							<div>1</div>			<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Uraian Prosedur		Pelaku									Mutu Baku			Ket
		Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kepala BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Out put	
8	Menyampaik an Rancangan final Kepgub kpd Karo Hukum						<div>2</div> <div></div>				<div>- Nota Pengajuan Konsep</div> <div>- Nota Dinas</div> <div>- Berita Acara Serah Terima Dokumen</div> <div>- Ranc final Kepgub</div>	120 men it (hari ke- 9)	Tersampaika nnya Ranc final Kepgub kepada Karo Hukum	
9	Menyampaika n Rancangan final Kepgub ttg evaluasi Ranperda dan Ranperbup kpd Biro Hukum					<div></div>					<div>- Nota Pengajuan Konsep</div> <div>- Nota Dinas</div> <div>- Berita Acara Serah Terima Dokumen</div> <div>- Ranc final Kepgub</div>	120 men it (hari ke- 9)	Tersampaika nnya Ranc final Kepgub ttg evaluasi Ranperda dan Ranperbup kpd Biro Hukum	
10	Mengoreksi RancanganFi nal Kepgub			<div></div>							Rancangan final Kepgub yg telah diparaf koordinasi olehKabag per- UU-an.	1 hari (hari ke- 10)	Pengajuan Nota Dinas Ranc Kepgub Karo hokum dan Rancangan Kepgub yg telah dicetak pada kertas berseri yang telah diparaf koordinasi oleh Karo Hukum.	

Uraian Prosedur		Pelaku									Mutu Baku			Ket
		Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kepala BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Out put	
11	Menerima Rancangan Kepgub diparaf oleh Karo Hukum dan Kepala BPKPD serta menyampaikannya ke Asisten					<div><div>3</div><div></div></div>					Rancangan Kepgub yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala BPKPD, Karo Hukum dan Kabag pe-UU-an	60 menit (hari ke-11)	Diterimanya Rancangan Kepgub yang telah diparaf Karo Hukum dan tersampaikan nya ke Asisten	
12	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Kepgub yg telah dicetak pada kertas berseri dan menyampaikannya ke Sekda										Rancangan Kepgub yang telah diparaf oleh Asisten, Kepala BPKPD, Karo Hukum dan Kabag per-UU-an	120 menit (hari ke-12)	Rancangan Kepgub yg diparaf Sekda	
13	Memberi paraf pada Rancangan Kepgub dan menyampaikannya Rancangan Kepgub yg telah diparaf koordinasi kepada Gub										Rancangan Kepgub yang telah diparaf Asisten, Kepala BPKPD, Karo Hukum, dan Kabag per-UU-an	120 menit (hari ke-12)	Diterimannya Rancangan Kepgub yg diparaf Sekda, Asisten, Kepala BPKPD, Karo Hukum dan Kabag per-UU-an Dan tersampaikan nya Rancangan kepada Gub	

Uraian Prosedur		Pelaku								Mutu Baku			Ket		
		Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kepala BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt		Output	
14	Menanda-tangani Rancangan Kepgub tentang Evaluasi Ranperda & Ranperbup										Rancangan Kepgub yang telah diparaf koordinasi Sekda, Asisten, Kepala BPKPD, Karo Hukum dan Kabag per-UU-an	1 hari (hari ke-13)	Kepgub		
15	Menerima Kepgub dari Gubernur											Kepgub	120 menit (hari ke-14)	Diterimanya Kepgub dari Gub	
16	Menerima Kepgub dari Biro Hukum										Kepgub	1 hari (hari ke-14)	Diterimanya Kepgub untuk diberi penomoran di Biro Hukum		

Uraian Prosedur	Pelaku									Mutu Baku			Ket
	Gub	Sekda	Biro Hukum	Asisten	Kasubag TU	Kaban BPKPD	Kabid Anggaran	Kasubid Bina Kab/Kota	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Wkt	Out put	
17 Menyampaik n Kepgub kpd Biro Hukum melalui Kasubag TU BPKPD untuk diberikan penomoran										Kepgub	120 menit (hari ke- 15)	Penomoran Kepgub	
18 Menerima Kepgub dari Biro Hukum dan mengirim Kepgub kepadaBupati										Kepgub	60 menit (hari ke- 15)	Terkirimnya Kepgub Kepada Bupati	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR